



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal serta memberikan kepastian kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan dasar, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya serta Penilaian dan Evaluasi bagi Pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas terselenggaranya peningkatan pemberian pelayanan dasar oleh SKPD.

KEDUA : Penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait.

KETIGA : Setiap Kepala SKPD bertanggung jawab atas penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

KEEMPAT : Dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Kepala SKPD dan Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan SKPD dimaksud, harus mempertimbangkan kesesuaian dan keselarasan dengan Key Performance Indicator (KPI) eselon II (dua).

KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kepala SKPD dapat membentuk Tim dan dapat mengikutsertakan SKPD terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.

KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada masing-masing Asisten Sekda yang membidangnya dan Biro lingkup koordinasinya serta Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada :

- a. Tanggal 24 Maret 2016 untuk laporan semester II Tahun 2015; dan
- b. Tanggal 14 September 2016 untuk laporan semester I Tahun 2016.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta